



**P U T U S A N**

Nomor 982 K/Pdt.Sus-PHI/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**Pimpinan PT. SIMPANG KANAN LESTARINDO**, berkedudukan di Jalan Pertahanan Nomor 52 Patumbak Kabupaten Deli Serdang – Provinsi Sumatera Utara, yang diwakili oleh Wendy Haryanto selaku Direktur PT. Simpang Kanan Lestarindo, berkedudukan di Boulevard Timur Nomor 88 Komplek Perumahan Cemara Asri, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Marthin Simangunsong, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Jalan Syailendra Nomor 25-A, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Februari 2017, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

**L a w a n**

**KENPATRI SITINJAK, S.E.**, bertempat tinggal di Jalan Bunga Wijaya Kusuma Nomor 43 B PB. Selayang II, Kota Medan – Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wisker Pakpahan, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Delitua Nomor 121A Lingkungan IV Kelurahan Delitua Barat Kecamatan Delitua, Kabupaten Deliserdang, Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Maret 2017, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah karyawan PT. Simpang Kanan Lestarindo sejak Tahun 2014 s/d 23 Mei 2016 (2 Tahun 5 Bulan) dengan jabatan Manager Internal Audit dengan menerima upah Rp11.000.000,00 (Sebelas Juta Rupiah) perbulan dan di PHK tanggal 23 Mei 2016;

Halaman 1 dari 11 hal.Put.Nomor 982 K/Pdt.Sus-PHI/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Penggugat bekerja dengan sangat baik dan penuh tanggungjawab terbukti tidak ada Peringatan Lisan maupun tertulis;
- Bahwa Penggugat di berhentikan oleh Tergugat dengan alasan menjalankan tugas sebagai auditor, pada hal patut diketahui oleh Tergugat bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) itu tidak beralasan hanya untuk menghilangkan Pemberian hak-hak Penggugat, bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan, alasan mana yang dilakukan oleh Tergugat tanpa menjelaskan sebab-sebab yang dapat diterima oleh Penggugat;
- Bahwa berhubung Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat secara tiba-tiba tanpa adanya surat Teguran dalam bentuk surat Peringatan I, II, III dan surat Skosing terlebih dahulu kepada Penggugat jelas merupakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak dan sewenang-wenang tanpa melalui prosedur yang berlaku, sehingga Penggugat berusaha menyelesaikan Permasalahan secara Bipartid tetapi tidak dapat diselesaikan secara musyawarah;
- Bahwa oleh karena perundingan Bipartid mengalami kegagalan sehingga Penggugat Mengajukan Pengaduan Ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Deli Serdang untuk diproses secara Tripartid;
- Bahwa Penyelesaian secara Tripartid tersebut tidak selesai ternyata tanggal 16 Agustus 2016 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Deli Serdang mengeluarkan Surat Anjuran Nomor 560.9476/DKTR/2016 hal mana sesuai surat anjuran tersebut menyatakan Penggugat tidak bersalah, namun terhadap Pesangondan Penggantian Perumahan dan Perobatan Upah Proses, Uang Cuti, Uang THR 2016 yang harus dibayar Tergugat Kepada Penggugat belum dapat dilaksanakan;
- Bahwa berdasarkan pasal 14 ayat 1 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 yang menyatakan dalam hal Anjuran Tertulis ditolak salah satu pihak makasalah satu dapat melanjutkan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri oleh karenanya Pengajuan Gugatan yang dilakukan oleh Penggugat adalah cukup beralasan demi Hukum;
- Bahwa tindakan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja Tanpa perundingan Bipartid dan tanpa Penetapan oleh Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta tanpa pemberian Hak-hak Penggugat sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku adalah

Halaman 2 dari 11 hal.Put.Nomor 982 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertentangan dengan pasal 155, 156 UU Nomor 13/2003 Tentang KetenagaKerjaan;

- Bahwa oleh karena Tindakan Tergugat sebagaimana dimaksud diatas sangalah merugikan Penggugat akhirnya menghilangkan Hak-hak Penggugat, Kerugian Mana harus dibayar Tergugat secara Tanggung Renteng sebagai Uang Pesangon, uang Penggantian Perumahan/Perobatan, Tunjangan Hari Raya (THR), Uang Cuti, Uang Proses dan hak-hak lainnya yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp146.300.000,00 (Seratus Empat Puluh Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa berhubung Tergugat melakukan Pemusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat tanpa kesalahan jelas merugikan Penggugat, Kerugian mana Harus dibayar Tergugat sesuai dengan Permennaker Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari Raya (THR) dan pasal 155, 156 Undang Undang Nomor 13/2003 Tentang KetenagaKerjaan yaitu diwajibkan membayar Hak-hak Penggugat sebagai berikut:

- Uang Pesangon 2 x 3 x Rp11.000.000,00	Rp66.000.000,00
- Uang Pengganti Perumahan dan Perobaan 15 % x Rp66.000.000,	Rp9.900.000,00
- Uang Cuti 12 Hari 12/30 x Rp11.000.000	Rp4.400.000,00
- Uang THR Tahun 2016	Rp11.000.000,00
- Upah Proses 5 Bulan x Rp11.000.000,	Rp55.000.000,00 +
Jumlah	Rp146.300.000,00
- Bahwa ganti rugi berupa Pembayaran Uang Pesangon, Uang Pengganti perumahan dan Perobatan, Uang Cuti, Tunjangan Hari Raya (THR) serta uang Upah Proses yang harus dibayar oleh Tergugat adalah Rp146.300.000,00 (Seratus Empat Puluh Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa kemudian demi efektifitasnya Gugatan Penggugat dalam perkara *A quo* tidak Nihil dan Hampa adanya dengan ini dimohonkan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Cq. Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) untuk lebih dahulu meletakkan sita jaminan (*conservaoir beslag*) Teristimewa Terhadap Harta bergerak maupun tidak bergerak milik Perusahaan;
- Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ini adalah didasarkan atas Bukti yang cukup Otentik dan Ekseptional, yang kebenarannya tidak dapat disangkal oleh Tergugat adalah beralasan menurut Hukum apabila Penggugat Memohon kepada Pengadilan Negeri/Pengadilan Hubungan



Industrial Medan agar menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Perlawananan atau Kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilakukan dalam perkara ini sah dan berharga;
3. Menyatakan Penggugat adalah Karyawan yang bekerja pada Tergugat;
4. Menyatakan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat Putus sejak Putusan ini dibacakan;
5. Menghukum Tergugat Membayar Hak-hak Penggugat untuk seluruhnya dan seketika sebesar:

- Uang Pesangon 2 x 3 x Rp11.000.000,00	Rp66.000.000,00
- Uang Pengganti Perumahan dan Perobatan 15 % x Rp66.000.000,00	Rp9.900.000,00
- Uang Cuti 12 Hari 12/30 x Rp11.000.000	Rp4.400.000,00
- Uang THR Tahun 2016	Rp11.000.000,00
- Upah Proses 5 Bulan x Rp11.000.000,	Rp55.000.000,00 +
Jumlah	Rp146.300.000,00

(Seratus Empat Puluh Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);

6. Menyatakan Keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu serta merta meskipun ada upaya Verzet maupun Kasasi (*uit voebaar voorraad*);

**SUBSIDAIR**

Atau jika Hakim berpendapat lain mohon Keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) Terimakasih;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan gugatan Penggugat dalam gugatan tertulis alamat Tergugat di Kantor Kuasa Hukum Law Office Marthin Simangungsong & Partners di Jalan Syalendra Nomor 25-A Medan, maka dengan tegas kami nyatakan bahwa PT. Simpang Kanan Lestarindo tidak pernah beralamat di Jalan Syalendra Nomor 25-A Medan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesuai dengan Pasal 118 ayat (1) HIR dalam suatu surat gugatan harus dilengkapi dengan identitas pihak yang digugat antara lain yaitu: nama Tergugat dan alamat Tergugat yang jelas;
3. Bahwa oleh karena alamat Tergugat yang dicantumkan dalam surat gugatan tidak jelas atau bukan alamat yang sebenarnya, maka gugatan Penggugat dinyatakan cacat formil. Maka wajar dan patut kiranya menurut hukum apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan putusan Nomor 151/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mdn tanggal 26 Januari 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah karyawan yang bekerja pada Tergugat;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak putusan dibacakan;
4. Menghukum Tergugat membayar hak-hak Penggugat untuk seluruhnya dan seketika sebesar:

- Uang Pesangon 2 x 3 x Rp11.000.000,00	Rp66.000.000,00
- Uang Pengganti Perumahan dan Perobatan 15 % x Rp66.000.000,00	Rp9.900.000,00
- Uang Cuti 12 Hari 12/30 x Rp11.000.000	Rp4.400.000,00
- Uang THR Tahun 2016	Rp11.000.000,00
- Upah Proses 5 Bulan x Rp11.000.000,	Rp55.000.000,00 +
Jumlah	Rp146.300.000,00

(Seratus Empat Puluh Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara sebesar Rp1.136.000,00 (satu juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 16 Februari 2017, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Februari 2017 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Februari 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/Kas/2017/PHI.Mdn *Juncto* Nomor 151/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 5 dari 11 hal.Put.Nomor 982 K/Pdt.Sus-PHI/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 13 Maret 2017;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 16 Maret 2017, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 24 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum dengan tidak Memuat Alasan Yang Cukup dan Rinci dalam Pertimbangan Hukumnya;

Bahwa seluruh pertimbangan hukum *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) adalah tidak benar dan dianggap mengandung cacat *per incuriam* atau putusan yang salah, apabila:

- Putusan kurang seksama (*lack care*) memeriksa dan memutus seluruh perkara yang digugat, atau terdapat beberapa hal dan fakta hukum yang tidak dipertimbangkan, sehingga putusan dikategorikan tidak seksama pertimbangannya (*omvoldoende gemotiveerd*);
- Atau putusan tidak menilai dan mempertimbangkan berbagai segi hukum yang relevan (*the relevant law was not taken into consideration*);

Bahwa disamping itu juga sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 23 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970, sebagaimana telah diubah dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 1999 sekarang di atur dalam Pasal 25 Ayat (1) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004, secara tegas disebutkan "segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili";

Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, suatu putusan haruslah memuat secara jelas dan cukup pertimbangan-pertimbangan hukum yang rinci dan cermat tentang segala fakta-fakta yang timbul selama proses pemeriksaan perkara serta tentang segala bukti-bukti yang diajukan selama proses

Halaman 6 dari 11 hal.Put.Nomor 982 K/Pdt.Sus-PHI/2017



pemeriksaan perkara berlangsung, disertai dengan alasan dan dasar hukum bagi kesimpulan pendapat yang akan diambil dalam suatu putusan tersebut;

Bahwa oleh karena apabila suatu putusan tidak memuat pertimbangan hukum yang cukup dan cermat (*onvoeldoendo gemotiveerd*) tentang fakta-fakta dan bukti-bukti yang akan dijadikan sebagai alasan dan dasar dari kesimpulan pendapat dalam putusan tersebut, baik terhadap penolakan maupun terhadap penerimaan dalil-dalil yang dikemukakan oleh pihak-pihak yang berperkara adalah merupakan masalah yuridis dan dijadikan alasan untuk dapat dijadikan alasan untuk membatalkan putusan yang bersangkutan;

Bahwa sama halnya dengan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dalam perkara *a quo* ini, dapat dilihat dengan jelas tidak memuat dasar dan alasan pertimbangan hukum yang cukup dan cermat (*onvoeldoendo gemotiveerd*) baik berkenaan dengan fakta-fakta yang terungkap dari dalil-dalil pihak berperkara maupun dari bukti-bukti yang diajukan dalam proses pemeriksaan perkara di depan persidangan;

Bahwa akan tetapi dapat dilihat juga dan diketahui dengan jelas bahwa kesimpulan pendapat *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) yang merupakan pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) hanya didasarkan atas pendapat yang tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dan terkesan terlalu memaksa karena amar putusan tidak didukung oleh *causalitas* yang tepat baik dalil-dalil yang dikemukakan pihak yang berperkara atau dari bukti-bukti, baik bukti surat-surat yang diajukan di depan persidangan oleh seluruh Pihak berperkara, sehingga jelas pula adanya putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tingkat Pertama) telah didasarkan atas pertimbangan yang sangat singkat dan tidak cermat;

Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tingkat Pertama) tidak memberikan pertimbangan yang berisi analisis berdasarkan pertimbangan Undang-undang Pembuktian berkaitan dengan dalil apa saja dan dalil bantahan apa saja yang terbukti;

Bahwa menurut M. Yahya Harahap, argumentasi hakim ialah argumentasi yang menjelaskan pendapatnya tentang hal-hal apa saja yang terbukti dan yang tidak terbukti, kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan hukum sebagai dasar landasan penyelesaian perkara yang selanjutnya dituangkan dalam diktum putusan;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) tidak mempertimbangkan argumentasi dan menjelaskan pendapat hukumnya secara rinci serta tidak mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang ada, baik bukti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat maupun saksi-saksi sehingga pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) tidak seksama (*onvoldoende gemotiveerd*) dan kabur yang akhirnya sangat merugikan Pemohon Kasasi;

Putusan Kurang Seksama (*Lack Care*) Dalam Memeriksa Perkara yang Digugat:

Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) tidak mempertimbangkan dengan seksama hal-hal berkenaan dengan perkara *a quo*, baik dalil-dalil yang ajukan Para Pemohon Kasasi, jawab jinawab, bukti surat kedua belah pihak, para saksi yang diajukan;

Bahwa dalam amar putusannya *Judex Facti* tidak memuat apakah Eksepsi dari Termohon Kasasi diterima atau ditolak, melainkan hanya memberikan putusan terhadap pokok perkara;

Bahwa dengan tidak dimuatkan apakah Eksepsi Pemohon Kasasi ditolak atau diterima dalam amar putusannya, sekalipun dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* mempertimbangan hal tersebut, telah menunjukan bahwa *Judex Facti* dalam memberikan putusan atas perkara ini terkesan asal-asalan saja;

Bahwa dengan fakta bahwa *Judex Facti* terkesan dalam membuat putusan yang asal-asalan saja, maka patut dan wajar bilamana putusan *Judex Facti* dibatalkan;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Telah Salah Menerapkan Hukum dengan Tidak Memberlakukan Hukum Acara Perdata;

Bahwa sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa peradilan perselisihan hubungan industrial adalah bagaian daripada pada peradilan keperdataan, sehingga hukum acara perdata tentunya juga berlaku dalam peradilan hubungan industrial;

Bahwa dalam persidangan terungkap dan tidak dapat dibantahkan oleh Termohon Kasasi/Penggugat bahwa benar, Termohon Kasasi/Penggugat dalam mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi mencantumkan alamat Pemohon Kasasi di Jalan Syailendra Nomor 25 Medan;

Bahwa fakta tersebut tentunya telah menunjukan bahwa dalam mengajukan gugatan, syarat formil tidak terpenuhi oleh Penggugat, yang mana alamat sesungguhnya dari pada Pemohon Kasasi Jalan Pertahanan Nomor 52 Patumbak, Kabupaten Deli Serdang-Provinsi Sumatera Utara;

Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) HIR dalam suatu gugatan harus dilengkapi dengan identitas pihak yang digugat santara lain yaitu nama Tergugat dan alamat Tergugat yang jelas;

Halaman 8 dari 11 hal.Put.Nomor 982 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa dalam pertimbangan hukum pada halaman 11 alinea 3 *Judex Facti* menyatakan “Menimbang, bahwa sesuai dengan Relas Panggilan Sidang kepada Tergugat pada Selasa tanggal 20 September 2016 telah memanggil Tergugat ke alamat Kuasa Hukum Law Office Marthin Simangunsong & Partners di Jalan Syailendra Nomor 25-A Medan, surat panggilan diterima oleh Zeffrin Zai selaku asisten Bapak Marthin Simangunsong dan Relas Panggilan Sidang kepada Tergugat pada Selasa tanggal 4 Oktober 2016 Surat panggilan diterima Tim Kuasa Hukum Tergugat Junaedi Tinambunan dan ternyata Tergugat hadir dalam persidangan”;

Bahwa pertimbangan hukum tersebut adalah pertimbangan hukum yang keliru dan tidak benar karena telah bertentangan dengan Hukum Acara Perdata, dan tentunya telah melanggar ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR, sehingga pertimbangan hukum tersebut harus dibatalkan;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Telah Salah Menerapkan Hukum Dengan Menyatakan Bahwa Penggugat Adalah Pekerja Dari Pada Termohon Kasasi;

Bahwa pada halaman 13 alinea 2 *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya menyatakan “Menimbang, bahwa dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak disangkal oleh Tergugat, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa benar Penggugat bekerja ditempat Tergugat dengan upah Penggugat terakhir sebesar Rp11.000.000,00 (Sebelas juta rupiah) perbulan;

Bahwa pertimbangan hukum tersebut adalah pertimbangan hukum yang sangat keliru dan tidak berdasar, dimana Pemohon Kasasi dalam jawabannya atas gugatan Pemohon Kasasi dengan tegas menyatakan bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan seorang Profesional dibidang auditor, yang melakukan tugas untuk melakukan audit disetiap lokasi perusahaan-perusahaan dibawah usaha Duta Marga Group (*Vide Jawaban Tergugat pada pokok Perkara Poin 3 Halaman 6*);

Bahwa selanjutnya juga Pemohon Kasasi dalam jawabannya menyatakan bahwa di putusnya hubungan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan hubungan profesional, karena Penggugat tidak bekerja secara Profesional sehingga merugikan Tergugat;

Bahwa sesungguhnya dalil daripada Pemohon Kasasi tersebut telah dibuktikan oleh Termohon Kasasi dimana pada saat persidangan Termohon Kasasi mengajukan bukti P-6 dan P-7, dimana bilamana bukti tersebut dicermati dan seksama dan dengan benar maka akan menunjukan bahwa memang benar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi mengalami kerugian atas perbuatan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi;

Bahwa ternyata, *Judex Facti* dalam memeriksa dan mengadili perkara *aquo* tidak serius dan terkesan buru-buru, sehingga persidangan dalam perkara *aquo* terkesan “Yang Penting Selesai”, tanpa perlu mengetahui fakta-fakta hukum yang sesungguhnya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 13 Maret 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 24 Maret 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat atas dasar dugaan pada Surat Pengiriman Barang secara visual terdapat ketidaksesuaian stock dan fisik tidak terbukti telah merugikan Tergugat. Bahwa karena PHK dilakukan Tergugat tanpa kesalahan Penggugat, maka Penggugat berhak memperoleh uang pesangon 2 x pasal 156 (2) dan upah proses;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **Pimpinan PT. SIMPANG KANAN LESTARINDO** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 11 hal.Put.Nomor 982 K/Pdt.Sus-PHI/2017



**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Pimpinan PT. SIMPANG KANAN LESTARINDO** tersebut;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-anggota,

ttd

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H

ttd

Dr. Fauzan, S.H., M.H

K e t u a,

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H

**Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

**RAHMI MULYATI, SH., MH.**  
NIP. 19591207 1985 12 2 002